



PUTUSAN

Nomor : 317/Pdt.G/2012/PA. Wtp

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watampone yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh :

PENGGUGAT, -- ntahun, agama Islam, pekerjaan Urusan rumah tangga, bertempat tinggal di KAB. BONE, selanjutnya disebut penggugat ;

melawan

TERGUGAT, -- tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh harian, bertempat tinggal di KAB. BONE, selanjutnya disebut tergugat

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan penggugat dan saksi-saksinya ;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa penggugat dengan surat gugatannya tertanggal, 22 Maret 2012, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watampone, dengan register perkara Nomor 317/Pdt.G/2012/pa. Wtp. Tanggal, 22 Maret 2012, telah mengemukakan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 03 Juli 2009, penggugat dengan tergugat melangsungkan pernikahan yang telah dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan --, Kota Makassar sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : 955/22/VIII/2009 tertanggal 03 Agustus 2009 ;

Hal 1 dari 5 Put. No. 317/Pdt.G/2012/PA.Wtp.



2. Bahwa setelah akad nikah penggugat dan tergugat hidup bersama sebagai suami istri dengan bertempat tinggal di rumah saudara tergugat di Desa -- selama 4 tahun ;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut penggugat dan tergugat telah dikaruniai seorang anak bernama ANAK, anak tersebut saat ini diasuh oleh tergugat ;
4. Bahwa keadaan rumah tangga penggugat dengan tergugat semula berjalan rukun dan harmonis, tetapi sejak awal bulan Februari 2011 antara penggugat dan tergugat sering terjadi perkecokan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan penggugat dan tergugat menjadi tidak rukun dan harmonis lagi ;
5. Bahwa perkecokan penggugat dan tergugat disebabkan karena :
 - a. Masalah tempat tinggal, tergugat tidak tahan tinggal di rumah orang tua penggugat dan begitupun sebaliknya penggugat tidak tahan tinggal di rumah saudara tergugat ;
 - b. Tergugat sudah meminta kepada penggugat agar mengajukan gugatan cerai pada Pengadilan Agama ;
6. Bahwa puncak perkecokan dan pertengkaran penggugat dengan tergugat terjadi pada bulan Februari 2012, saat mana penggugat dan tergugat telah pisah tempat tinggal sampai sekarang 1 bulan lamanya tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri ;
7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat rukun kembali bersama tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa akan datang. Dengan demikian gugatan penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

Hal 2 dari 5 Put. No. 317/Pdt.G/2012/PA.Wtp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Watampone memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil penggugat dan tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMER :

- . Mengabulkan gugatan penggugat ;
- . Menjatuhkan talak satu bain shughraa tergugat terhadap penggugat ;
- . Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Watampone menyampaikan salinan putusan kepada PPN Kantor Urusan Agama Kecamatan --, Kota Makassar untuk dicatat pada register perceraian yang sedang berjalan ;
- .Membebankan biaya perkara menurut hukum ;

SUBSIDER :

Mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, penggugat telah datang menghadap di persidangan kemudian pada sidang selanjutnya penggugat tidak lagi datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, demikian pula tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan pula tidak menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasa hukumnya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana dibacakan di persidangan, sedang tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah ;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan perkara diawali dengan membacakan surat gugatan penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh penggugat ;

Bahwa penggugat di persidangan mengajukan bukti surat berupa Kutipan Akta Nikah Sementara Nomor : 955/22/VIII/2009 tanggal, 03 Agustus 2009, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan/Perwakilan RI --, Kota Makassar, setelah diteliti

Hal 3 dari 5 Put. No. 317/Pdt.G/2012/PA.Wtp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



keabsahannya bukti tersebut, ternyata bukti tersebut asli tapi palsu, karena tidak seperti biasanya Duplikat yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang (PPN KUA);

Bahwa penggugat juga menerangkan bahwa perkawinannya tidak direstui oleh orang tuanya, sehingga mereka pergi ke Makassar yang dinikahkan oleh Imam setempat sekaligus bertindak sebagai wali nikah;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara persidangan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana di uraikan di muka;

Menimbang, bahwa karena penggugat dan tergugat tidak pernah lagi datang menghadap di persidangan dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, maka majelis menilai bahwa penggugat tidak bersungguh-sungguh berperkara;

Menimbang, bahwa oleh karena penggugat tidak mampu membuktikan dalil-dalil gugatannya, maka gugatan penggugat harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada penggugat;

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;



. Menolak gugatan penggugat ;

3. Membebaskan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini diperhitungkan sejumlah Rp. 391.000,- (tiga ratus Sembilan puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Selasa tanggal, 24 April 2012.M bertepatan dengan tanggal, 2 Jumadil Akhir 1433.H., oleh majelis hakim Pengadilan Agama Watmpone, Drs. Muh. Husain Shaleh, S.H., sebagai ketua majelis, Drs. H. Syamsul Bahri dan Muh. Nasir.B.,H., masing-masing sebagai hakim anggota, dengan dibantu oleh Drs. Jamaluddin Rahim, sebagai panitera pengganti dan pada hari itu juga putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh penggugat tanpa hadirnya tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H. Syamsul Bahri

Drs. Muh. Husain Shaleh, S.H

Muh. Nasir. B, S.H

Panitera Pengganti

Drs. Jamaluddin Rahim

Perincian Biaya Perkara ;

- Pendaftaran	Rp. 30.000,00
- ATK Perkara	Rp. 50.000,00
- Panggilan	Rp. 300.000,00
- Redaksi	Rp. 5.000,00
- Meterai	Rp. 6.000,00
Jumlah	Rp. 391.000,00

(tiga Sembilan puluh satu ribu rupiah)

Hal 5 dari 5 Put. No. 317/Pdt.G/2012/PA.Wtp.